

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme transaksi jual beli dengan sistem dropshipping di toko online Princess Shop sudah sesuai dengan mekanisme transaksi jula beli pada umumnya, dimana pihak retailer atau penjual hanya menjualkan barang milik supliyer atau dropshipper dengan menggunakan gambar-gambar contoh pada katalog, tanpa perlu melakukan penyetokan barang terlebih dahulu. Kemudian barang akan dikirimkan langsung dari supliyer atau dropshipper kepada konsumen atas nama retailer atau penjual.
2. Terdapat ketidak sempurnaan terhadap transaksi jual beli pada Princess Shop , yakni yang berkaitan dengan salah satu rukun dan syarat jual beli, yaitu mahalul ‘aqd atau objek yang diperjual belikan. Kondisi barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang digambarkan dalam katalog. Adanya ketidak sesuaian antara barang yang dicontohkan dalam katalog dengan barang yang diterima oleh konsumen inilah yang bisa merusak akad jual beli, karena dinilai mengandung unsur tadlis atau penipuan, yang dalam hukum islam salah satu unsur ini tidak dibenarkan dalam melakukan transaksi jual beli. Maka hukum jual beli tersebut adalah tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

Untuk pihak retailer atau penjual hendaknya lebih selektif dalam memilih *supliyer* untuk dijadikan rekanan bisnis.

Sebagai wacana untuk masyarakat umum, khususnya konsumen yang hendak melakukan transaksi jual beli via online supaya lebih hati-hati dan teliti dalam memilih produsen suatu produk atau barang jadi.

Untuk pihak *supliyer* atau *dropshipper* hendaknya memiliki prinsip kejujuran, karena dalam transaksi jual beli seperti ini diperlukan kejujuran dan kepercayaan yang tinggi untuk bisa saling bekerja sama dalam mengembangkan usahanya. Retailer atau penjual memiliki peran penting dalam pengembangan usaha milik *dropshipper*.